



P U T U S A N

Nomor 73/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Wiraswasta, Tempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOKO, S.H.**, dan **IMAM ABDUL ROKHIM, S.HI., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Rogojati No. 99 Takeran, Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2019, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TKI, Tempat tinggal di **KABUPATEN MAGETAN**, alamat luar negeri Gyeyong-Gido Siheungsi Gunja Cheonio 9 Beongil 80 Sihwa Gongdan 2 Ba 815 Hodaeseong Gieob Jusig Hoe Sa (Jeong Wangdong) Korea Selatan No. Pasport B 0754073 No. ID 840401 - 5141685, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DASI, S.H.**, Advokat, pada Kantor Advokat "DASI, S.H., & REKAN" alamat kantor di di RT. 14 RW. 04, Desa Tanjung, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2019, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magetan Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengaabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin Pemohon (**TERMOHON**) menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama **ANAK KE II**, umur 9 tahun dan **ANAK KE II**, umur 6 tahun sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Rt. 012, Rw. 002, Dusun Gondang, Kelurahan Alastuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, luas tanah 350 M2, dan luas bangunan 17 x 18 M² dengan batas-batas :
 - Utara : tanah rumah milik Pak Slamet,
 - Timur : tanah rumah milik Pak Suradi,
 - Selatan : jalan kampung,
 - Barat : Pak Sukimin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki / FU 150 SCD2, Nomor Polisi AE 5235 NB
- 3.3. Sebuah bangunan kandang ayam, ukuran 6 M x 26 M, tiang dari Cor beton, atap dari asbes, bahan dari kayu jowo, dinding dari bambu, yang berdiri diatas tanah milik nenek Penggugat Rekonvensi yang bernama Kadiyem, yang teletak di Dukuh Ndali, Kelurahan Alastuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, dengan batas – batas :
 - U t a r a : Jalan.
 - T i m u r : Tanah Mbah Saimin.
 - Selatan : Tanah pak Rakimin.
 - B a r a t : Tanah mbah Harjo Slamet.
- 3.4. Sebuah gudang, ukuran 6 M X 6 M, dinding dari tembok, lantai plesteran, bahan dari kayu jowo, atap dari asbes, terletak satu lokasi dengan dengan kandang ayam tersebut di atas.
- 3.5. Kandang baterai(batrek) untuk ayam petelur dari bambu sejumlah 165 biji;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas harta bersama dictum nomor 3.1 dan 3.2 yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 01 Nopember 2019;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas seperdua dari harta bersama (diktum nomor 3.1 sampai 3.5) tersebut di atas;
6. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi seluruh harta bersama tersebut masing-masing berhak atas seperduanya, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka akan dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat seperduanya;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam konvensi sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan kepada Termohon/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar Rp 3.436.000,00(tiga juta empat ratus tiga puluh enam rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 26 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 02 Januari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyampaikan memori banding tertanggal 31 Desember 2019, sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 31 Desember 2019, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 02 Januari 2020 ;

Bahwa atas memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Januari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, tanggal 16 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 Januari 2020, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat pernyataan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, tanggal 24 Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 07 Januari 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzaage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 24 Januari 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 03 Februari 2020 dengan Nomor 73/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan dengan surat Nomor W13-A/705/Hk.05/2/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Desember 2019 dan Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan yakni pada tanggal 16 Desember 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 10 (sepuluh) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1441 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding, dan Kontra Memori Banding Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Terbanding telah mengemukakan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Mei 2015 saat Terbanding pulang dari Korea Selatan di rumah selama 4 bulan, rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Pembanding menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, puncaknya pada bulan Agustus 2015 Pembanding dan Terbanding berpisah, kemudian Terbanding bekerja lagi ke Korea Selatan dan bulan Maret 2019 Terbanding cuti pulang, namun Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi Terbanding tinggal di rumah orang tua sendiri di Alas tuwo, Poncol, Magetan. Sejak pisah tersebut Pembanding dan Terbanding tidak saling komunikasi sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya menolak dalil yang dikemukakan Terbanding, karena pada tahun 2010 Terbanding berangkat ke Korea, cuti pertama tahun 2012, cuti kedua tahun 2015, dan sampai pulang cuti tahun 2019 masih rukun dan masih tinggal di rumah milik bersama dan masih melakukan hubungan suami isteri, bahkan sampai balik lagi ke Korea Selatan masih rukun-rukun saja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 Pembanding dan Terbanding sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena isu di masyarakat kalau Pembanding selingkuh dengan Katno Cepluk yang kini telah meninggal dunia karena penyakit HIV, dan sebelum meninggal dunia, saksi melihat Pembanding pergi berdua dan boncengan dengan laki-laki tersebut, yang akhirnya pada bulan Agustus 2015 keduanya berpisah, walaupun Terbanding berangkat lagi ke Korea Selatan dan pada bulan Maret 2019 cuti pulang, namun sudah tidak rukun lagi, Pembanding tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Alastuwo, Poncol Magetan, hingga kini sudah 3 tahun 11 bulan keduanya berpisah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya hanya diberitahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai, saksi mengetahui Terbanding bekerja di Korea Selatan pada tahun 2011, tahun 2015 cuti pulang kemudian berangkat lagi dan cuti bulan Maret 2019 masih tinggal serumah, pihak keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusannya yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding telah ditemukan fakta bahwa di dalam rumah tangganya Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah adanya indikasi yang kuat bahwa Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Adapun mengenai saksi yang diajukan Pembanding yang menyatakan bahwa sampai kepulangan/cuti Terbanding dari Korea Selatan pada bulan Maret 2019 masih serumah, saksi tidak secara tegas menyatakan bahwa apakah Pembanding yang masih tinggal serumah tersebut dalam keadaan rukun atau bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan bahwa dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah karena Pembanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, namun dalam jawabannya Pembanding sama sekali tidak menjawab dalil Terbanding tersebut, hanya menjawab mengenai kepulangan Terbanding sampai Tahun 2019 masih tinggal serumah, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa adanya indikasi yang kuat bahwa Pembanding telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang hal itu menjadikan penyebab pertengkaran antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding. Demikian juga bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, bahwa Terbanding sudah pulang ke rumahnya orang tuanya sendiri di Kelurahan Alastuwo, Poncol Magetan. Dengan demikian telah nyata bahwa Pembanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal, yang walaupun kemudian Terbanding bekerja lagi ke Korea Selatan. Dan pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1441 *Hijriyah*, DALAM KONVENSI harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 31 Desember 2019 Pembanding tidak menguraikan keberatannya terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Konvensi, sehingga tidak ada lagi yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Nafkah Madhiyah,**

yaitu sejak bulan Mei 2015 sampai september 2019, yakni 51 bulan x Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) = Rp 714.000.000,00 (tujuh ratus empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut didasarkan bahwa gaji Terbanding di Korea Selatan antara Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta) sampai dengan Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) setiap bulan, Terbanding selama itu tidak memberikan nafkah kepada Pembanding dan anak-anaknya sehingga Pembanding menuntut $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari gaji Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tanggapannya menyatakan bahwa disamping membantah tentang besaran gaji Terbanding, yang sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) juga Terbanding menolak gugatan Nafkah madhiyah tersebut karena Pembanding selingkuh dengan laki-laki lain (nusyuz), disamping itu bahwa setiap bulan Terbanding tetap mengirim nafkah melalui rekening ayah Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan bukti surat/tertulis mengenai gaji Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai besaran gaji Terbanding yang bekerja di Korea Selatan dengan menghadirkan saksi-saksi yang bekerja disana, yakni standar upah kerja di semua pabrik di Korea Selatan adalah sebesar 1.577.000 Won atau sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pernyataan Terbanding bahwa Terbanding setiap bulan masih mengirim uang untuk Pembanding dan anak-anaknya melalui ayah Terbanding, yang dibantah Pembanding, Terbanding tidak bisa membuktikan dalilnya, sehingga pengakuan Terbanding yang selama ini masih mengirim uang kepada Pembanding dan anak-anaknya melalui rekening ayah Terbanding, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pembanding adalah telah nusyuz, karena telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwa pemicu pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian adalah adanya indikasi yang kuat bahwa Pembanding telah selingkuh dengan laki-laki lain, maka berdasarkan Pasal 80 angka (7) Kompilasi Hukum Islam Pembanding tidak berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah dari Terbanding;

2. Nafkah Iddah

Yaitu sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) atau satu bulan gaji;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Pembanding mengenai nafkah iddah Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar yang pada pokoknya bahwa oleh karena Pembanding dalam keadaan nusyuz, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan gugatan Nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madhiyah tersebut di atas, maka Pembanding tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

3. Mut'ah

Yaitu sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai gugatan mut'ah dengan berpedoman pada Firman Allah dalam Surah Al Baqarah 241 dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum pembebanan mut'ah yang harus diberikan kepada suami yang menceraikan isterinya, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya mut'ah, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pengabdian Pembanding mendampingi Terbanding sebagai suami isteri sampai melahirkan 2 (dua) orang anak, dan juga mempertimbangkan kepantasan sehingga ditetapkan besaran mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ada satu aspek lagi yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu mengenai penghasilan Terbanding setiap bulan, yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang patut untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penghasilan Terbanding setiap bulan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran mut'ah yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tingkat pertama akan mempertimbangkan sendiri yaitu bahwa layak kiranya Terbanding mendapatkan nafkah setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila dalam keadaan tidak nusyuz, sehingga dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 548 K/AG/2010 Tanggal 17 Desember 2010 yang menyatakan bahwa : Mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (duabelas) bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syakhshiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri yang berbunyi :

Artinya : Apabila terjadi talak setelah hubungan suami-istri (ba'da dukhul) tanpa kerelaannya, hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun, setelah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka besaran mut'ah yang ditetapkan oleh pengadilan Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana tersebut di atas, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak ;

Yaitu sampai kedua orang anak tersebut berumur 21 tahun setiap bulannya Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai kewajiban seorang ayah (Terbanding) terhadap anak-anaknya yang secara de facto anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemanding (sebagai ibunya) dengan mengemukakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i, dan dengan memperhatikan kemampuan Terbanding, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak-anak, maka ditetapkan untuk nafkah kedua orang anak untuk setiap bulan adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya adalah sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai besaran nafkah tersebut, oleh karenanya maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Yaitu yang tersebut dalam posita angka 4.1 dan 4.2 berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 350 m² di Dusun Gondang, Kelurahan Alastuwo, dan satu unit sepeda motor Suzuki No. Polisi AE 5235 NB atas nama Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah diakui oleh Terbanding dalam repliknya, dan pengakuan adalah bukti yang sempurna, oleh karenanya maka gugatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan obyek sengketa harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Terbanding menyatakan masih ada harta bersama alain yang dikuasai Pembanding berupa :

1. Sebuah bangunan kandang ayam ukuran 6m x 28 m;
2. Sebuah gudang, ukuran 6m x 6 m;
3. Kandang baterai untuk ayam petelur 165 buah x Rp 90.000,00 = Rp 14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Uang tunai hasil penjualan 2000 ekor ayam petelur pada tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keliru sekali pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 56 alinea kedua yang menyatakan bahwa Pasal 132 a dan 132 b HIR Jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai dasar hukum terhadap diperbolehkannya tambahan harta bersama yang dikemukakan Terbanding untuk diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan ini sebagai kesatuan dengan harta bersama yang dituntut Pembanding dalam gugatan rekonvensinya, yang benar adalah bahwa Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai dasar gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding bersama-sama dengan pokok perkara permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding;

Menimbang, bahwa seharusnya Terbanding hanya diperkenankan untuk menjawab gugatan rekonvensi Pembanding berupa sebuah rumah dan sepeda motor yang didalilkan dan digugat Pembanding dalam gugatan rekonvensinya. Adapun tambahan gugatan harta bersama yang dikemukakan Terbanding dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dijadikan satu dengan harta bersama yang digugat oleh Pembanding adalah merupakan tambahan gugatan dari gugatan asal Terbanding yaitu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa secara hukum acara bahwa tambahan gugatan yang merubah materi pokok perkara tidaklah diperkenankan secara hukum acara, kecuali atas persetujuan dari pihak lawan ;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Pembanding pada pokoknya tidak membantah apabila tambahan gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding tersebut diajukan dan dijadikan satu dengan gugatan rekonsensi harta bersama yang diajukan Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama tambahan yang didalilkan Terbanding berupa Sebuah bangunan kandang ayam ukuran 6 M x 28 M; Sebuah gudang, ukuran 6M x 6 M dan Kandang baterai untuk ayam petelur 165 buah, pada pokoknya Pembanding mengakui gugatan Terbanding tersebut namun semuanya sudah tidak difungsikan dan menjadi barang rongsokan, oleh karenanya harus ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama tambahan yang didalilkan Terbanding berupa Uang tunai hasil penjualan 2000 ekor ayam petelur pada tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah diakui Pembanding sejumlah 1.200 ekor seberat 2,4 ton x Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per kilogramnya = Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah). Dan oleh karena Terbanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka yang terbukti adalah berdasar pengakuan Pembanding tersebut, sehingga uang hasil penjualan ayam tersebut sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan yang pada pokoknya bahwa uang hasil penjualan ayam sebagaimana tersebut di atas dikompensasikan untuk nafkah anak adalah keliru, dengan pertimbangan bahwa gugatan nafkah anak yang tersebut dalam jawaban Pembanding adalah bukan nafkah anak yang telah lalu, karena gugatan nafkah anak yang telah berlalu tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digugat, hal ini berdasarkan pendapat Dr. Wahbah Zuhaily dalam bukunya Al Fiqhu Al Islamy Wa Adillatuhu Juz 7 hal. 829 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, yang berbunyi :

Artinya : Menurut Ahli Fiqh, gugurlah nafkah anak dengan berlalunya waktu, sepanjang anak itu tidak terbebani untuk mencari hutang, karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan, dan hal itu telah hilang bersamaan dengan berlalunya waktu, maka gugurlah nafkah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adanya uang penjualan ayam sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tidak dapat dikompensasikan sebagai nafkah anak selama Terbanding berada di luar negeri. Lagipula mengenai gugatan nafkah anak, yaitu untuk 2 orang anak telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

6. Mengenai sita jaminan ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama yang didalilkan Pembanding telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Putusan sela Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tanggal 21 Oktober 2019, dan telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Harta Bersama (Sita Marital) Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tanggal 21 Oktober 2019, Tanggal 1 November 2019, oleh karenanya maka sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan;

7. Pembagian Harta bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai pembagian harta bersama, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, baik mengenai dasar hukum maupun cara pembagiannya, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, yang pada pokoknya bahwa oleh karena sebagian obyek sengketa sebagian dikuasai Pembanding dan sebagian yang lain dikuasai Terbanding, maka masing-masing dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama yang dikuasainya kepada pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara riil, maka akan dijual lelang yang hasilnya dibagi seperdua bagian untuk Pembanding dan seperdua bagian yang lainnya untuk Terbanding;

8. Gugatan Mengenai Uang Paksa ;

Yaitu agar Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap Terbanding lalai memenuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dwangsom atau uang paksa adalah diperuntukkan untuk gugatan selain pembayaran sejumlah uang, dan oleh karena masing-masing pihak menguasai obyek sengketa, maka dalam hal ini sudah tepat dan benar apabila Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak gugatan Pembanding mengenai dwangsom atau uang paksa;

9. Mengenai Putusan serta merta meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu utnk menyempurnakan pertimbangannya yakni bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang digariskan oleh Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001, oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1441 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan : “Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon", namun dalam amarnya berbunyi : "Membebankan kepada Pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam konvensi sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar Rp 3.436.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas tersebut adalah keliru, karena disamping amar tersebut bertentangan dengan pertimbangannya sendiri, juga perlu diingat bahwa adanya gugatan rekonvensi adalah agar perkara tersebut diselesaikan bersama sama untuk mempersingkat waktu dan biaya, sehingga menjadi satu perkara, oleh karenanya maka biaya perkara baik dalam konvensi dan rekonvensi adalah harus merupakan satu kesatuan yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0833/Pdt.G/2019/PA.Mgt tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Tsani 1441 *Hijriyah*,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

DALAM REKONVANSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama **ANAK KE I**, umur 9 tahun dan **ANAK KE II**, umur 6 tahun sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di RT. 012 RW. 002, Dusun Gondang, Kelurahan Alastuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, luas tanah 350 m2, luas bangunan 17 x 18 m2, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah rumah milik Pak Slamet;
 - Sebelah Timur : Tanah rumah milik Pak Suradi
 - Sebelah Selatan : jalan Kampung;
 - Sebelah Barat : Pak Sukimin;
 - 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki / FU 150 SCD2, Nomor Polisi AE 5235 NB ;
 - 3.3. Sebuah bangunan kandang ayam ukuran 6 m x 26 m, tiang dari cor beton, atap dari asbes, bahan dari kayu jowo, dinding dari bambu, yang berdiri di atas tanah milik nenek Penggugat Rekonvensi yang bernama Kadiyem, yang terletak di Dukuh Ndali, Kelurahan Alastuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Mbah Saimin;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pak Rakimin;
 - Sebelah Barat : Tanah Mbah Harjo Slamet ;
- 3.4. Sebuah Gudang ukuran 6 m x 6 m, dinding dari tembok, lantai plesteran, bahan dari kayu jowo, atap dari asbes, terletak satu lokasi dengan kandang ayam tersebut di atas;
- 3.5. Kandang Baterei (batrek) untuk ayam petelur dari bambu sejumlah 165 biji;
- 3.6. Hasil penjualan 1200 ekor ayam sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan atas harta bersama pada diktum angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas, yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 01 November 2019 ;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3.1 sampai dengan 3.6 di atas;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 3.1 sampai dengan 3.6 tersebut di atas, sesuai bagian – bagian masing-masing pada diktum angka 5, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 5 di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.027.000,00 (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00; (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 *Miladiyah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H. dan Drs. H. Mahmudi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 73/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 4 Februari 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H. Sudarno, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Drs. H. Mahmudi, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. Sudarno, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 134.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)